BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Ibriz dengan studi kasus di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- 1. Menurut Penafsiran Kyai Haji Bisri Musthofa dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang menafsirkan bahwa Allah SWT melarang menikah dengan pasangan-pasangan yang musrik, meskipun dia berparas cantik atau tampan dan memiliki harta yang melimpah, bahkan Allah lebih suka menikah dengan budak mukmin meskipun parasnya kalah menarik dengan orang yang musrik. Ayat ini merupakan perintah, tentu saja tidak boleh dilanggar. Karena sejatinya menikah adalah ibadah yang harus dilandaskan dengan iman yang kuat dan kokoh, agar dapat membawa kebahagian kepada pasangan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pada surat Al-Maidah ayat 5 yang menafsirkan bahwa pernikahan laki-laki mukmin dengan perempuan ahlul kitab diperbolehkan, tetapi dengan ketentuan perempuan yang *muhsanat* (terhormat) artinya perempuan yang bisa menjaga kesuciannya, tidak pernah pamer dengan kecantikannya dan lain lain. Serta laki-laki tersebut harus memiliki iman yang kokoh, agar tidak terseret ke agama pasangannya. Apabila laki-laki mukmin tersebut tidak bisa menjaga imannya, maka lebih baik tersebut pernikahan tidak dilakukan tidak atau diperbolehkan.
- Kasus pernikahan beda agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yang dilatar belakangi oleh adanya rasa cinta yang mendalam kepada pasangannya, komitmen kepada pasangan bahwa setelah menikah boleh memeluk agamanya masing-masing dan

saling menghargai agama pasangannya, pemahaman ajaran agama yang relatif lemah serta kebebasan anak dalam memilih agama dan pasangan hidup. Menurut tokoh agama di Desa Tegalombo, latar belakang yang lainnya yaitu warga desa tersebut memiliki pedoman bahwa semua agama itu benar. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa orang yang menikah beda agama dengan mudahnya mendapatkan restu dari keluarganya, termasuk orang tua.

B. Saran

Adapun saran terkait Pernikahan Beda Agama yang terjadi di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi warga Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan penelitian ini diharapkan untuk memilih pasangan dengan matang. Sebab, nikah itu untuk seumur hidup dimana kita bersama dengan pasangan terus-menerus. Terkadang menikah dengan satu kepercayaan saja banyak perselisihan, apalagi beda kepercayaan.
- 2. Bagi yang mau nikah beda agama, sebagaimana kita tinggal di Negara Indonesia yang mayoritas muslim, sebainya kita mengikuti saran dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Jangan berkata alasan cinta tapi didalamnya penuh murka. Tidak bisa di otak-atik dengan multitafsir, walaupun Ahlul Kitab begini-begini, sekarang ada MUI yang mana sudah mengantongi dari berbagai organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia, baik NU, Muhammadiyah dan yang lainnya sudah ada kesepakatan tentang masalah perkawinan diantara umat beragama yang harusnya adalah perkawinan secara satu keyakinan agama. Itu juga sudah dijelaskan secara gamblang.

REPOSITORI IAIN KUDUS

3. Bagi paca peneliti atau pembaca, dalam penyusunan penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami harapkan untuk memberi kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan dalam penelitian ini.

